



P U T U S A N

Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nagarium als Naga Bin Muin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Gub HA Bastari Rt. 11 Rw. 03 Kel. 08
Ulu Kec. Jakabaring Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/126/X/2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa Nagarium als Naga Bin Muin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Nagarium Als Naga Bin Muin** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Nagarium Als Naga Bin Muin** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
nihil
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nagarium Als Naga Bin Muin bersama-sama dengan Renaldo Fernandes Als Edo Bin M. Yusuf (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pangeran Ratu Parkiran Pasar Retail Jakabaring Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang kejadiannya sebagai berikut : -

Berawal pada waktu dan tempat diatas, saksi Noval yang datang ke Pasar Retail Jakabaring dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP dekat lapak ikan kemudian terdakwa dan Sdr. Renaldo yang berencana melakukan pencurian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP di parkir kemudian terdakwa memberikan terdakwa kunci Letter T kepada Sdr. Renaldo selanjutnya melihat keadaan sepi Sdr. Renaldo langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP milik saksi Noval dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter T sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah Sdr. Renaldo berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP milik saksi Noval Sdr. Renaldo langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP bersama terdakwa, kemudian pada saat saksi Noval hendak memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP ke depan kantor pasar saksi Noval melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP sudah tidak ada selanjutnya saksi Noval melaporkan kejadian pencurian ke Satpam Pasar Ritel, setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP selanjutnya terdakwa dan Sdr. Renaldo membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP ke Dusun Komerling dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BG 5248 ADP tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masing-masing terdakwa dan Sdr. Renaldo smendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Noval mengalami kerugian sebesar Rp. 17.800.000,-(tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Noval Bin Safarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang pada saat saksi sedang berdagang nasi bungkus, sepeda motor milik saksi diparkirkan di dekat lapak ikan dan kemudian saksi naik keatas pasar dan membuka warung nasi dan mulai berjualan, ketika pukul 21.00 Wib saksi mau memindahkan sepeda motor milik saksi keparkiran depan kantor pasar ritel akan tetapi sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melapor ke Satpam pasar ritel dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi hilang dicuri oleh orang, lalu saksi pulang dan memberitahukan kepada orang tua saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih dalam proses kredit di leasing FIF;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gustian Als Agus Bin Safarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Noval Bin Safarudin;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang pada saat saksi sedang berdagang nasi bungkus, sepeda motor milik korban diparkirkan di dekat lapak ikan dan kemudian korban naik keatas pasar dan membuka warung nasi dan mulai berjualan, ketika pukul 21.00 Wib korban mau memindahkan sepeda motor milik korban keparkiran depan kantor pasar ritel akan tetapi sepeda motor milik korban tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian korban melapor ke Satpam pasar ritel dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi korban dicuri oleh orang, lalu saksi pulang dan memberitahukan kepada orang tua korban selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut masih dalam proses kredit di leasing FIF;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo Bin M. Yusuf;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo mencari sepeda motor yang akan dicuri, setelah melihat sepeda motor milik korban dan pada saat itu parkir sedang sepi, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kunci leter T sedangkan Renaldo Fernandes Als Edo mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi ;
- Bahwa setelah berhasil dicuri sepeda motor milik korban dibawa ke Desa Campang Tiga Komerling untuk dijual kepada Rangga seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo Bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo mencari sepeda motor yang akan dicuri, setelah melihat sepeda motor milik korban dan pada saat itu parkir sedang sepi, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kunci leter T sedangkan Renaldo Fernandes Als Edo mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Nagarium als Naga Bin Muin didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo mencari sepeda motor yang akan dicuri, setelah melihat sepeda motor milik korban dan pada saat itu parkir sedang sepi, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kunci leter T sedangkan Renaldo Fernandes Als Edo mengawasi keadaa sekitar, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo mencari sepeda motor yang akan dicuri, setelah melihat sepeda motor milik korban dan pada saat itu parkiran sedang sepi, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kunci leter T sedangkan Renaldo Fernandes Als Edo mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pangeran Ratu Parkiran Pasar Ritel Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Renaldo Fernandes Als Edo mencari sepeda motor yang akan dicuri, setelah melihat sepeda motor milik korban dan pada saat itu parkiran sedang sepi, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kunci leter T sedangkan Renaldo Fernandes Als Edo mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5248 ADP milik saksi Noval Bin Safarudin tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut menggunakan kunci leter T, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Yang untuk melakukan pencurian dilakukan dengan cara merusak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini, maka mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nagarium als Naga Bin Muin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh **Nasorianto, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, SH., MH** dan **Masriati, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Adya Larastuti, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Editerial, SH., MH

Nasorianto, SH., MH

Masriati, SH., MH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1746/Pid.B/2021/PN Plg